



PUTUSAN

Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di bawah Nomor 3713/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighat taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah dihadapan para saksi dan undangan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXX (Sumedang, 13 Februari 2017);
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 9 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis saya tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan pada poin 4 yang tertulis saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEMOHON) dengan lwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat (Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 36tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil tentang perkawinan, Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesudah akad nikah;

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak sesudah akad nikah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi Maret 2023 hingga sekarang kurang lebih 9 bulan, sehingga Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 4 yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Syarqowi Tahrir halaman 5 yang artinya:

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa yang menggantungkan thalak dengan sesuatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan keadaan tersebut sesuai dengan adanya lafadl”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terbukti, Tergugat telah melanggar ta'lik talaknya yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini Tergugat telah melanggar ta'lik talak yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini lebih dari 6 bulan, maka berdasarkan pasal 38 butir c Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 81 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan dapat menjatuhkan putusan cerai Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PEMOHON) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dengan Drs. Akhmad Saidi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Saidi, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	600.000,00

- terdakwa

- jur telah

Hal. 9 dari 9 hal.